

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN SEKS KOMERSIAL DI KOTA PEKANBARU

**Rahmannur Ikhuanza**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau  
*ikhuanzamanon@yahoo.com*

### **ABSTRACT**

*Trafficking is still common in Indonesia, including in Pekanbaru city. Constitutionally the state is obliged to carry out protection for its citizens. Based on this understanding, the writing of this Thesis formulates two problem formulations, namely: First, how is the implementation of legal protection for women and underage victims of commercial sex trafficking in the Pekanbaru city? Secondly, What are the inhibiting factors for the implementation of legal protection for women and underage victims of the commercial sex trade in the Pekanbaru city?. From the results of the research problem there are two main things that can be concluded. First, based on the provisions in the law on the protection of women and children, the legal consequences for women and children victims of trafficking are in the form of special protection through supervision, protection, prevention, care and rehabilitation. Secondly, The obstacles faced in implementing legal protection for victims of trafficking in women and children, among others: Increasing market demand, especially for children, increasing demand for migrant workers (TKI), the development of international trafficking networks, and inadequate quality and quantity of law enforcement officers, as well as low legal awareness of the community (victims and government).*

**Keywords:** *Protection of Law, Trafficking in Persons, City of Pekanbaru*

### **ABSTRAK**

Trafiking masih umum di Indonesia, termasuk di Kota Pekanbaru. Secara konstitusional negara wajib melakukan perlindungan bagi warganya. Berdasarkan pemahaman ini, penulisan Tesis ini merumuskan dua rumusan masalah, yaitu: Pertama, bagaimana implementasi perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur perdagangan seks komersial di Kota Pekanbaru? Kedua, Apa saja faktor penghambat untuk pelaksanaan perlindungan hukum bagi perempuan dan korban di bawah umur dari perdagangan seks komersial di kota Pekanbaru?. Dari hasil masalah penelitian ada dua hal utama yang bisa disimpulkan. Pertama, berdasarkan ketentuan dalam undang-undang tentang perlindungan perempuan dan anak-anak, konsekuensi hukum bagi perempuan dan anak-anak korban perdagangan adalah dalam bentuk perlindungan khusus melalui pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi. Kedua, hambatan yang dihadapi dalam menerapkan perlindungan hukum bagi korban

perdagangan perempuan dan anak, antara lain: Meningkatnya permintaan pasar, terutama untuk anak-anak, meningkatnya permintaan untuk pekerja migran (TKI), pengembangan jaringan perdagangan internasional, dan kualitas dan kuantitas hukum yang tidak memadai petugas penegak hukum, serta kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat (korban dan pemerintah).

**Kata Kunci: Hukum, Perdagangan Seks Komersial, Kota Pekanbaru**

## PENDAHULUAN

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah yang cukup kompleks, baik di tingkat nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah terjadinya praktek perdagangan manusia khususnya perdagangan anak. Secara normatif, aturan hukum telah diciptakan guna mencegah dan mengatasi perdagangan manusia.

*Trafficking* adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.<sup>1</sup>

*Trafficking* juga disebut sebagai proses perdagangan manusia yang unsur pokoknya eksploitasi. Seperti eksploitasi seksual, kerja paksa tanpa upah,

pembunuhan untuk pengambilan organ tubuh dan lainnya.<sup>2</sup>

Akhir-akhir ini, kita sering mendengar berita baik dari dalam maupun luar negeri tentang kasus perdagangan anak yang dieksploitasi sebagai pekerja seks atau anak tersebut dilacurkan. Salah satu bentuk perdagangan anak yang terjadi misalnya seseorang mengeksploitasi seorang anak dalam kedok mencarikan pekerjaan, baik itu sebagai pembantu rumah tangga,<sup>3</sup> hotel, restoran, dan diskotek yang akan dikirim ke kota-kota besar baik di dalam maupun ke luar negeri.

Perkembangan tempat hiburan malam yang meraja lela hingga dapat menjadi peluang besar bagi orang atau siapapun beritikad yang tidak baik di dalamnya, bahkan menyediakan jenis-jenis narkoba dan psikotropika yang berkembang di dalam nya hingga anak-anak di bawah umur yang turut serta berada di dalam cangkupan tersebut, baik sebagai pengguna maupun di perdagangkan sebagai pelayan tamu yang ada di dalamnya hingga menjadi perempuan yang menemani di luar

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

<sup>2</sup> Ahkamul Fuqoha. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-2010*, Khalista, Surabaya, 2011, hal. 704.

<sup>3</sup> Ai Ada Rosdiana.dkk. *17 kisah: Belajar, Berbagi, Melindungi*, Pusat sumber Daya Migran, Jakarta, 2010, hal. 33.

konteks yang semestinya, seperti diperdagangkan sebagai perempuan seks komersial yang di perantarai mami atau germo di dalam nya. Kasus *Human Trafficking* sangat banyak terjadi dan terus meningkat di Indonesia termasuk Kota Pekanbaru. Namun dari sekian banyak kasus tersebut hanya beberapa yang dapat di tindak oleh pihak berwajib.

Hal ini tentu tidak adanya jaminan perlindungan hukum terhadap korban *Human Trafficking* itu sendiri.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis dari tahun 2013 sampai 2015 ada 14 kasus *Human Trafficking* terhadap perempuan dan anak di bawah umur di Kota Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1  
Kasus Human Trafficking di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah Kasus	Putusan
1	2013	1 Kasus	-
2	2014	3 Kasus	1 Kasus
3	2015	10 Kasus	2 Kasus
<b>Jumlah</b>		<b>14 Kasus</b>	<b>3 Kasus</b>

Sumber Data : P2TP2A dan Polresta Kota Pekanbaru

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013-2015 ada 14 kasus *Human Trafficking* yang terjadi di Kota Pekanbaru, namun hanya 3 Kasus yang sampai Putusan di Pengadilan. Hal ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi penegak hukum dalam menjamin perlindungan hukum terhadap korban *Human Trafficking* khususnya yang terjadi pada Perempuan dan Anak.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai perlindungan anak, menyebutkan bahwa:

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>4</sup>

Konvensi Hak Anak dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang berbunyi sebagai berikut:

“Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekuasaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi

<sup>4</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak,

atau mengakibatkan orang tereksplorasi”<sup>5</sup>

Berkaitan dengan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan penulis bermaksud melakukan penelitian tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bawah umur korban perdagangan seks komersial di Kota Pekanbaru.

## METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini untuk memperoleh hasil sebagaimana yang di harapkan dan memperoleh data yang akurat dan relavan dengan permasalahan pokok, maka disini penulis menyusun metode penelitian. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum yuridis empiris, dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara, dalam hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan tesis ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bawah umur korban

perdagangan seks komersial di Kota Pekanbaru.<sup>6</sup>

Populasi dan sampel yang di ambil dalam penelitian ini adalah: a). Kepala P2TP2A kota Pekanbaru, b). Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, c). Kepala Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru, d) Korban Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru, e). LSM Rumpun Perempuan Riau, dan f). LPSK Kota Pekanbaru.

---

<sup>5</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

---

<sup>6</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 10.

Tabel I.2  
Populasi dan Sampel

NAMA	Populasi	Responden
Ketua P2TP2A Kota Pekanbaru	1	1
Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru	1	1
Kepala Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru	1	1
LSM Rumpun Perempuan Riau	1	1
LPSK Kota Pekanbaru	1	1
	Populasi	Sampel
Korban Perdagangan Orang	14	3

Data korban diambil dari hasil perolehan langsung oleh pihak terkait di P2TP2A kota Pekanbaru, karena dalam pengambilan data dalam hal korban tak dapat di jumpai, dikarenakan korban perdagangan orang sudah di kembalikan ke kota asalnya, maka dari itu hasil dari korban peneliti mengambil sepenuhnya data korban yang ada di P2TP2A kota pekanbaru. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penarikan responden menggunakan cara, yakni metode sensus yaitu menetapkan responden berdasarkan jumlah populasi yang ada.

Sedangkan metode purposive, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yaitu korban perdagangan orang. Untuk mendapatkan data yang penulis perlukan dalam penguatan penelitian ini, penulis langsung kelapangan, yakni data ini berasal dari Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Ketua P2TP2A Kota Pekanbaru, Kepala Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru.

Metode penarikan kesimpulan yang di gunakan adalah metode deduktif

karena menarik kesimpulan dari kasus - kasus hukum yang marak di persempit kedalam perlindungan hukum di dalamnya. Penalaran deduktif yaitu proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum. Proses penalaran ini disebut Deduksi. Kesimpulan deduktif dibentuk dengan cara deduksi. Yakni dimulai dari hal-hal umum, menuju kepada hal-hal yang khusus atau hal-hal yang lebih rendah proses pembentukan kesimpulan deduktif tersebut dapat dimulai dari suatu dalil atau hukum menuju kepada hal-hal yang kongkrit.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Orang Saat Ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Walaupun telah memiliki

Undang-Undang tentang perdagangan manusia, namun sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sebagai pendukung seperti Peraturan Pemerintah.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang adalah melindungi hak setiap orang yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang untuk mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh hukum dan Undang-Undang, oleh karena itu untuk setiap pelanggaran hukum yang telah terjadi atas korban serta dampak yang diderita oleh korban, maka korban tersebut berhak untuk mendapat bantuan dan perlindungan yang diperlukan sesuai dengan asas hukum.<sup>7</sup>

Adapun yang dimaksud bantuan dan perlindungan terhadap korban adalah berkaitan dengan hak-hak asasi korban seperti hak mendapatkan bantuan fisik, hak mendapatkan bantuan penyelesaian permasalahan, hak mendapatkan kembali haknya, hak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, hak memperoleh perlindungan dari ancaman dari manapun dan hak memperoleh ganti kerugian (restitusi/kompensasi) dari pelaku maupun negara. Perlindungan korban

perdagangan orang dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Tindakan yang dilakukan dinas sosial ialah dengan cara memberikan Sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak anak dan perempuan serta kesehatan reproduksi. Solusi pencegahan yang diberikan adalah dengan melakukan sosialisasi dan informasi seputar masalah trafficking, kesehatan reproduksi pada anak-anak sekolah SMP dan SMA yang rawan terjadinya eksploitasi. Sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah yang bekerjasama dengan pihak-pihak lain yang fokus terhadap perlindungan anak seperti kepolisian setempat, unit Perlindungan Perempuan dan Anak, serta beberapa yang berkaitan dengan Dinas kesehatan yang ada di kota pekanbaru.<sup>8</sup>

Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Helda Khasmy, SP, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

<sup>8</sup> Wawancara dengan Ibu Darmalina .Sos, Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pada Hari, Selasa, 9 Februari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru

materii maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Salah satu upaya perlindungan korban dalam kasus perdagangan orang adalah melalui putusan pengadilan atas peristiwa tersebut. Asumsinya, semakin tinggi jumlah ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku perdagangan orang berarti korban telah mendapatkan perlindungan hukum, karena dengan pengenaan pidana yang berat terhadap pelaku diharapkan tidak akan terjadi peristiwa serupa, dengan kata lain para calon pelaku akan berfikir dua kali kalau akan melakukan perdagangan manusia mengingat ancaman yang berat tersebut.

Temuan P2TP2A mencatat tahun 2013 sampai tahun 2015 jumlah pengaduan kasus trafficking dan eksploitasi anak yang masuk ke P2TP2A melalui pelapor datang langsung, surat dan telepon sebanyak 14 korban. Sedangkan berdasarkan pemantauan di media cetak, elektronik maupun online yang dilakukan sangat banyak kasus-kasus trafficking dan eksploitasi anak. Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (monev) P2TP2A, ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi

terjadinya trafficking dan eksploitasi, diantaranya:<sup>9</sup> *pertama*, faktor internal, seperti a. letak geografis (bentuk kepulauan, banyak celah keluar masuk, dan Indonesia terletak dekat dengan negara pengguna jasa TKI), b. ekonomi (kemiskinan, lapangan kerja terbatas, penambahan pengangguran, dan penyediaan lapangan kerja terbatas serta minimnya jaminan sosial), c. sosial dan budaya (kualitas sumber daya manusia yang rendah), dan d. keamanan (lemahnya pengawasan terhadap PJTKI, keterbatasan aparat keamanan, dan lemahnya koordinasi instansi terkait).<sup>10</sup>

*Kedua*, faktor eksternal, seperti a. kemajuan teknologi informasi dan transportasi, b. meningkatnya kebutuhan TKI di luar negeri, c. agen TKI di negara asing yang tidak terjangkau pengawasan, d. nilai kompetitif TKI Indonesia lebih rendah di bandingkan dengan TKI dari negara lain, e. kesewenangan majikan kerja diluar jangkauan pengawasan, f. kelemahan upaya diplomasi atau promosi Indonesia. Penyediaan layanan yang disediakan pihak P2TP2A di Kota Pekanbaru seperti bagi anak-anak korban

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Helda Khasmy, SP, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, pada hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ibu AKP Josina Lambiombir, SH, Selaku Kepala Unit PPA Polresta Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Januari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru

eksploitasi seks komersial berupa layanan medis, layanan hukum, dan layanan psikososial.<sup>11</sup>

Adapun data-data korban perempuan dan anak yang masuk kedalam perlindungan korban yakni:

---

<sup>11</sup>Wawancara dengan *Ibu Helda Khasmy, SP*, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib , bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

Tabel 1. Kasus Perdagangan Orang data P2TP2A kota Pekanbaru Tahun 2015

NO	NAMA KORBAN	UMUR	KETERANGAN
1	Kinanti Darma	12	Trafficking
2	Sukmawati	16	Trafficking
3	Siti Sinarwati	16	Trafficking
4	Eva Fauziah	18	Trafficking
5	Asia Rana	18	Trafficking
6	Siti Nurjanah	21	Trafficking
7	Ratih Yuliana	21	Trafficking
8	Santi Lestari	21	Trafficking
9	Rini Nuraini	32	Trafficking
10	Susilawati	34	Trafficking

Tabel 2 Kasus Perdagangan Orang data P2TP2A kota Pekanbaru Tahun 2014

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1	Ancelin	16	Trafficking
2	Nurmala	16	Trafficking

Tabel 3 kasus perdagangan orang data P2TP2A kota Pekanbaru Tahun 2013

NO	NAMA	UMUR	KETERANGAN
1	Suci	16	Trafficking

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kasus perdagangan anak dan perempuan yang terjadi di Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat dengan usia korban berkisar antara 12 sampai 34 tahun. Berdasarkan keterangan yang didapat penulis dari korban perdagangan orang. Dimana dikatakan bahwa pelaku menawarkan pekerjaan dengan upah tinggi sehingga korban tertarik untuk ikut bersama pelaku serta adanya faktor ekonomi yang harus di capai demi kebutuhan hidup, dengan di iming-imingi penghasilan besar dan di tempatkan di tempat bekerja yang layak dan baik, ternyata adanya tipuan yang dilakukan oleh pelaku untuk mempekerjakan korban sebagai perempuan seks komersial dan di berikan kontrak dan hutang kepada korban agar korban mendapatkan ikatan kepada pelaku.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan. Kemudian, pemalsuan, penipuan dan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan uang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.<sup>13</sup>

Anak-anak dan perempuan merupakan pihak yang rentan menjadi korban trafficking dan eksploitasi. Mereka yang menjadi korban sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat yang rentan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kasus perdagangan anak (*Child Trafficking*) antara lain:<sup>14</sup>

1. Kurangnya Kesadaran: Banyak anak dibawah umur yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya child trafficking dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

<sup>12</sup>Wawancara Korban Trafficking yang terjadi di Kota Pekanbaru diambil dari hasil perolehan langsung oleh pihak terkait di P2TP2A kota Pekanbaru, dikarenakan korban perdagangan orang sudah di kembalikan ke kota asalnya dan tak dapat di jumpai, maka dari itu hasil wawancara dari korban peneliti mengambil sepenuhnya data korban yang ada di P2TP2A kota pekanbaru.

<sup>13</sup>Undang-Undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang

<sup>14</sup>Wawancara dengan Ibu Helda Khasmy, SP, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib , bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

2. Kemiskinan: Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak-anaknya karena jeratan hutang.
3. Keinginan Cepat Kaya: Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat keluarga anak yang bermigrasi rentan terhadap child trafiking.
4. Faktor Budaya: Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya child trafficking:<sup>15</sup>
  - a. Peran Anak dalam Keluarga: Kepatuhan terhadap orang tua dan kewajiban untuk membantu keluarga membuat anak-anak rentan terhadap trafficking. Buruh/pekerja anak, anak bermigrasi untuk bekerja, dan buruh anak karena jeratan hutang dianggap sebagai strategi-strategi keuangan keluarga yang dapat diterima untuk dapat menopang kehidupan keuangan keluarga.
  - b. Perkawinan Dini: Perkawinan dini mempunyai implikasi yang serius bagi para anak perempuan termasuk bahaya kesehatan, putus sekolah, kesempatan ekonomi yang terbatas, gangguan perkembangan pribadi, dan seringkali, juga perceraian dini. Anak-anak perempuan yang sudah bercerai secara sah dianggap sebagai orang dewasa dan rentan terhadap trafiking disebabkan oleh kerapuhan ekonomi mereka.
  - c. Jeratan Hutang: Praktek menyewakan tenaga anggota keluarga untuk melunasi pinjaman merupakan strategi penopang kehidupan keluarga yang dapat diterima oleh masyarakat. Anak yang ditempatkan sebagai buruh karena jeratan hutang khususnya, rentan terhadap kondisi-kondisi yang sewenang-wenang dan kondisi yang mirip dengan perbudakan.
5. Kurangnya Pencatatan Kelahiran: Orang tanpa pengenal yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.<sup>16</sup>
6. Kurangnya Pendidikan: Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan

<sup>15</sup>Wawancara dengan Ibu Helda Khasmy, SP, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib , bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

<sup>16</sup>Wawancara dengan Ibu Darmalina .Sos, Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pada Hari, Selasa, 9 Februari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru

kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.<sup>17</sup>

7. Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum: Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenalan (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafficking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafficking.<sup>18</sup>

Maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (trafficking) belum optimalnya upaya perlindungan anak dilakukan. Kasus perempuan dan anak di bawah umur juga cenderung mengalami peningkatan pada kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir dari 17 kasus pada tahun

2013 meningkat menjadi 63 kasus di tahun 2014 dan menjadi 19 kasus pada tahun 2015<sup>19</sup>. Indonesia merupakan negara sumber, transit dan tujuan dari perdagangan orang terhadap perempuan dan anak, terutama untuk tujuan prostitusi dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak di bawah umur. Fenomena perdagangan orang dewasa ini semakin beragam bentuk dan modusnya. Banyak pelacuran baik di area lokalisasi maupun ditempat-tempat pelacuran terselubung seperti di kafe, panti pijat, salon kecantikan plus-plus, hotel dan lain-lain mulai menjamur, baik dikota besar maupun di pedesaan. Upaya Perlindungan terhadap korban trafficking dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beirisan dengan berbagai aspek kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum.

Melihat seriusnya persolan trafiking dan eksploitasi anak pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya adalah:<sup>20</sup>

1. Pemerintah telah menyusun Rencana Aksi Nasional

<sup>17</sup>Wawancara dengan Ibu Darmalina .Sos, Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pada Hari, Selasa, 9 Februari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru

<sup>18</sup> <http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>

<sup>19</sup>Wawancara dengan Ibu Helda Khasmy, SP, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib , bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

<sup>20</sup>Wawancara dengan Ibu Darmalina .Sos, Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pada Hari, Selasa, 9 Februari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru

- Penghapusan Perdagangan Anak (Kepres No. 88/2002).
2. Berpedoman pada UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO).
  3. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (PP No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang).
  4. Pembentukan Gugus Tugas PTPPO terdiri dari berbagai elemen pemerintah dan masyarakat (PERPRES No. 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO).<sup>21</sup>
  5. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Panduan Pembentukan dan Penguatan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Anak.
  6. Peraturan Menteri Negara pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2012 tentang Panduan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berbasis Masyarakat dan Komunitas.

Lemahnya Penegak Hukum terhadap para pelaku tindak pidana perdagangan orang diantaranya adalah melibatkan banyak pihak seperti pihak kepolisian di lokasi korban ditemukan, proses Berita Acara Pemeriksaannya (BAP) memerlukan waktu yang cukup panjang dan rata-rata korbannya berpendidikan rendah, sehingga dalam pemeriksaannya harus berulang-ulang dan banyaknya kasus trafficking yang belum tersentuh hukum karena keluarga korban tidak kooperatif dalam memberikan informasi mengenai pelaku, bahkan mereka cenderung melindungi pelaku.<sup>22</sup>

Peran serta masyarakat sangat di butuhkan baik secara kelembagaan maupun perserorangan yang dapat di mulai dari orangtua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, harus bahu membahu menyadarkan para pihak yang berpotensi terjadinya tindak pidanaperdagangan orang. Pentingnya tugas Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensejahterakan warganya, untuk bisa memperdayakan masyarakat dan menyediakan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang mencukupi dan Sosialisasi tentang trafficking harus di berikan secara intensif

<sup>21</sup>Wawancara dengan Ibu Darmalina .Sos, Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pada Hari, Selasa, 9 Februari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru

<sup>22</sup>Wawancara dengan Ibu AKP Josina Lambiombir,SH, Selaku Kepala Unit PPA Polresta Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Januari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru

khususnya bagi masyarakat yang berpendidikan rendah dan masyarakat yang bertaraf ekonomi rendah untuk mengingatkan agar tidak mudah menerima bujuk rayu dan iming-iming kehidupan mudah mewah tanpa pekerjaan yang jelas karena sesungguhnya hal tersebut akan menjerumuskan.<sup>23</sup>

Kepala unit perlindungan perempuan dan anak menegaskan harus adanya perlindungan hukum yang harus diberikan kepada anak-anak dan perempuan yang telah menjadi korban seks komersial, adapun tindakan lanjutan agar dipersempitnya ruang lingkup perdagangan seks komersial ini yaitu Melakukan razia dan penertiban di tempat-tempat yang rawan eksploitasi seks anak dan perempuan. Serta melakukan Upaya penertiban yang dilakukan adalah dengan melakukan razia pada waktu tertentu yang telah disepakati ke tempat-tempat yang dianggap sering dijadikan anak-anak untuk bermain bahkan kadang sampai dini hari. Anggota razia tersebut merupakan gabungan dari banyak lembaga, mulai dari Dinas Sosial, Satpol PP, dan Kepolisian melakukan razia secara menyebar.

## 2. Faktor-faktor Penghambat

<sup>23</sup>Wawancara dengan *Anggota LSM Rumpun Perempuan Riau*, Pada Hari Rabu, Tanggal 22 Februari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Rupari Kota Pekanbaru

Perdagangan orang merupakan bagian dari kejahatan internasional terorganisir yang dilakukan melewati batas negara (*transborder*). Tidak berlebihan apabila kejahatan ini sudah melibatkan pelaku dari berbagai negara, jaringan internasional serta dukungan dana yang relatif tidak terbatas, memperhatikan karakteristik kejahatan perdagangan orang yang sedemikian khas tentunya penanggulangannya tidak mudah jika dibandingkan dengan penanggulangan kejahatan konvensional, sehingga dari waktu ke waktu penanggulangannya selalu diperhadapkan pada berbagai kendala.<sup>24</sup>

Ada beberapa faktor terjadinya perdagangan anak, yaitu:

### 1. Faktor Ekonomi

Salah satu faktor yang paling dominan menjadi penyebab terjadinya perdagangan anak di Kota Pekanbaru adalah faktor ekonomi. Hal ini disebabkan karena keluarga mempunyai fungsi yang banyak sekali terhadap perkembangan keluarga.<sup>25</sup> Kesulitan ekonomi bisa menyebabkan mulai dari ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena kebutuhan yang

<sup>24</sup>Wawancara dengan *Ibu Helda Khasmy, SP*, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

<sup>25</sup>Wawancara dengan *Ibu Helda Khasmy, SP*, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

semakin meningkat sedangkan penghasilan malah justru menurun, menyebabkan anggota yang ada dalam keluarga termasuk anak untuk mencari nafkah membating tulang, sehingga apapun dilakukan untuk mencari sesuap nasi memenuhi kebutuhan hidup, sehingga memudahkan para pelaku perdagangan manusia memanfaatkan situasi tersebut dan melakukan perdagangan orang termasuk anak.

## 2. Faktor Lingkungan

Lingkungan adalah suatu kondisi baik berupa, benda, keadaan dan pengaruh yang terdapat pada ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup yang termasuk di dalamnya manusia itu sendiri.<sup>26</sup> Lingkungan sosial akan memberikan pengaruh yang lebih banyak terhadap seseorang terutama terhadap perkembangan pribadi anak

## 3. Faktor Pendidikan

Terkadang ini juga merupakan faktor penyebab terjadinya perdagangan anak, karena semakin rendahnya pendidikan seseorang, semakin mudah untuk dipengaruhi oleh para pedagang anak. Karena sedikit banyaknya pendidikan biasanya

mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan pekerjaan.<sup>27</sup>

Dalam upaya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak masih ada beberapa faktor yang menjadi penghambat di dalam pelaksanaannya, upaya pelaksanaan tersebut terkendala dengan kendala-kendala struktural yaitu sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Masih lemahnya faktor perhatian orang tua di dalam mengawasi dan mendidik para anak sehingga tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dapat terjadi tanpa sepengetahuan orang tua.
- b. Pelecehan seksual terjadi karena kurangnya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru di dalam menanggulangi maraknya tindak pidana pelecehan seksual.
- c. Kurangnya sosialisasi terhadap anak tentang pendidikan seksual sehingga tindak pidana pelecehan seksual seringkali terjadi.
- d. Mental anak jaman sekarang yang tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat sehingga para anak menjurus ke dalam tindakan yang

<sup>26</sup>Wawancara dengan Ibu Helda Khasmy, SP, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib , bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

<sup>27</sup>Wawancara dengan Ibu Helda Khasmy, SP, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib , bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

<sup>28</sup>Wawancara dengan Ibu AKP Josina Lambiombir, SH, Selaku Kepala Unit PPA Polresta Pekanbaru, Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Januari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru

meyimpang seperti pelecehan seksual.

Adapun hambatan internal yang dialami oleh P2TP2A adalah:<sup>29</sup>

1) Pendanaan untuk kegiatan-kegiatan dan program-program P2TP2A masih terbatas, apalagi kerjasama dengan pihak luar. 2) Adanya keterbatasan sumber daya manusia di P2TP2A. Hal ini disebabkan karena jangkauan wilayah kerja yang sangat luas. 3) Dengan keterbatasan SDM itulah maka P2TP2A merintis dan mulai membentuk pendamping-pendamping dari masyarakat lokal daerah, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan pendampingan untuk para korban. Namun komitmen dari masyarakat lokal sendiri dirasa masih kurang untuk menjadi pendamping di daerahnya masing-masing.

Sementara hambatan eksternalnya adalah: 1) dari diri anak sendiri, 2) dari pihak keluarga korban, 3) Kebanyakan masyarakat cenderung menjudgment atau memberikan stigma negatif terhadap anak korban ESKA, 4) dari pihak aparat hokum, 5) dari para pelaku, 6) belum adanya keberpihakan terhadap anak korban ESKA, termasuk dari pemerintah yang tidak memasukkan permasalahan anak dalam agenda pembangunannya.

Bagian-bagian yang terdapat pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang menangani masalah pekerja seks komersial yaitu :<sup>30</sup>

1. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial Seksi Lembaga Sosial dan Penyuluhan Sosial, tugasnya mengkoordinasi, membina dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta kesejahteraan sosial di bidang kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia dan jompo, bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial;
2. Bidang Rehabilitasi Sosial Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial, tugasnya merumuskan dan melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan data penyandang tuna sosial (eks WTS, Gelandangan dan pengemis dan Waria), Merumuskan dan melaksanakan pencegahan, penertiban, bekerjasama dengan pihak terkait dan melaksanakan rehabilitasi sosial bagi penyandang tuna sosial (WTS, Gelandangan dan Pengemis, Waria) dan Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, konsultasi teknis dan pemberian

<sup>29</sup>Wawancara dengan Ibu Helda Khasmy, SP, Selaku Kepala P2TP2A Kota Pekanbaru, Pada Hari Senin, Tanggal 18 Januari 2016 Pukul 10.00 Wib , bertempat di Kantor P2TP2A Kota Pekanbaru

<sup>30</sup>Wawancara dengan Ibu Darmalina .Sos, Selaku Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Pada Hari, Selasa, 9 Februari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

bantuan usaha ekonomi produktif terhadap penyandang tuna sosial (WTS, Gelandangan, Pengemis, dan Waria).

Selain itu, ada hambatan yang dialami oleh Polresta Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak korban eksploitasi seks komersial. Hambatan ini terbagi menjadi dua, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal.<sup>31</sup>Hambatan internal yaitu dalam memberikan perlindungan hukum terkait masalah anak. Ada beberapa kendala yang dialami lembaga sendiri, seperti kurangnya fasilitas penunjang untuk memenuhi hak-hak anak dalam melaksanakan proses hukum yaitu tidak tersedianya RPK (Ruang Pelayanan Khusus) bagi perempuan dan anak, dan ruangan tempat bermain bagi anak korban kejahatan.

Adapun hambatan eksternal yang menjadi kendala Polresta Pekanbaru dalam memberikan perlindungan hukum kepada perempuan dan anak korban eksploitasi seks komersial adalah tidak kooperatifnya korban saat melakukan proses penyelidikan.

Kurangnya kesadaran dari korban sendiri membuat hal ini semakin susah untuk dijalankan. Selain itu, penyidik Polresta Pekanbaru mengalami kendala lain, seperti apabila korban yang berada di luar kota. Pada saat proses penyidikan telah memasuki tahap akhir lalu P21 yang kira-kira menempuh proses selama 2 bulan, terkadang hakim meminta kepada jaksa untuk segera menghadirkan korban pada saat persidangan berlangsung. Sementara apabila korban yang berada di luar kota serta keberadaan shelter terbatas, maka penyidik akan mengalami kendala untuk menghubungi korban agar dapat di hadirkan dalam proses persidangan, hakim kurang yakin tentang penjelasan dipersidangan. Untuk itu adanya shelter juga mempermudah penyidik apabila sewaktu-waktu di persidangkan korban di butuhkan guna proses hukum selanjutnya.

Selain itu, kendala yang di hadapi oleh penyidik Polresta Pekanbaru yaitu kurangnya kesadaran anak itu sendiri waktu sebagai korban eksploitasi seks komersial. Korban merasa apabila mengadukan apa yang sedang di alami pada saat menjadi korban eksploitasi seks komersial kepada aparat yang berwajib khususnya Polresta Pekanbaru akan takut mencemrakan harga diri khususnya nama baik keluarga.

---

<sup>31</sup>Wawancara dengan Ibu AKP Josina Lambiombir,SH, Selaku Kepala Unit Polresta Pekanbaru, Pada Hari Rabu,Tanggal 20 Januari 2016, Pukul 10.00 Wib, bertempat di Kantor Polresta Pekanbaru

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan juga pembahasan tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di bawah umur perdagangan seks komersial. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang perlindungan perempuan dan anak, maka akibat hukum bagi perempuan dan anak korban perdagangan orang ialah berupa perlindungan khusus yang dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Hal tersebut dilakukan karena melihat dampak fisik, emosional dan sosial yang dialami anak korban perdagangan orang.

Kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan perlindungan hukum terhadap korban kejahatan perdagangan perempuan dan anak, antara lain: Permintaan pasar yang terus meningkat, terutama terhadap anak-anak, meningkatnya permintaan pekerja migran(TKI), berkembangnya jaringan trafficking internasional, dari aspek penyidikannya bersumber dari korban perdagangan sendiri dimana korban tidak ingin kasusnya disidik, masih adanya kebijakan- kebijakan yang bersifat diskriminatif, dan belum memadainya kualitas dan kuantitas aparat penegak hukum, serta rendahnya kesadaran hukum dari masyarakat (korban, dan pemerintah)

## REFERENSI

- Ahkamul Fuqoha. *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama 1926-2010*, Khalista, Surabaya, 2011.
- Ai Ada Rosdiana.dkk. *17 kisah: Belajar, Berbagi, Melindungi*, Pusat sumber Daya Migran, Jakarta, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak  
<http://www.kpai.go.id/artikel/temuan-dan-rekomendasi-kpai-tentang-perlindungan-anak-di-bidang-perdagangan-anak-trafficking-dan-eksploitasi-terhadap-anak/>